

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Sistem pengelolaan parkir dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Kupang

Pencapaian pendapatan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Kupang atas target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang pada tahun 2017 hingga tahun 2020 merupakan hasil yang belum optimal, sebab realisasi pendapatan yang dicapai belum melampaui batas target. Target retribusi parkir sudah sesuai dengan potensi yang ada hanya saja target tersebut belum terealisasi karena Dinas Perhubungan sendiri belum memberikan batasan setoran kepada Juru Parkir dan dari faktor eksternalnya adalah dari cuaca dan waktu.

Tanpa penetapan jumlah setoran setiap harinya membuat pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Kupang belum bisa mendapatkan pendapatan yang pasti dan dari faktor cuaca serta waktu yang berubah-ubah setiap harinya pun berpengaruh atas realisasi pendapatan yang diperoleh dapat membuat realisasi belum tercapai. Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tentang belum menetapkannya jumlah setoran tiap harinya, telah memandang dari sisi kemanusiaan Juru Parkir, dimana tidak ada paksaan jumlah ketentuan yang harus disetor ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Hal tersebut sebenarnya cukup baik dengan melihat dampak positif dan negatif dari penetapan jumlah setoran dan meminimalisir tingkat kejahatan yang tidak diinginkan

sebelumnya, namun tetap saja diperlukan sebagai pendukung pengoptimalan retribusi parkir sehingga dapat menghitung kepastian yang didapat. usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diaplikasikan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Perencanaan

Sistem pengelolaan dalam retribusi parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang khususnya seksi penerimaan Pajak Kota Kupang dilakukan dengan langkah pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam tahapan ini yang dilakukan petugas adalah seperti yang di kemukakan oleh Ibu Ina dari bagian Penerimaan Pajak Kota Kupang:

“bahwa dalam tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan target yang ingin dicapai. Dalam penetapan target yang dilakukan terlebih dahulu adalah survei dan pendataan lokasi-lokasi parkir yang merupakan sasaran dalam retribusi parkir ini. Setelah survei lokasi, yang dilakukan setelah itu adalah rapat penetapan target, sesuai dengan hasil survei lokasi yang dilakukan”. Hal Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kota Kupang.

Adapun beberapa contoh yang dikemukakan oleh Ibu Ina dari bagian penerimaan pajak anatar lain:

“beberapa contoh dalam hal ini antara lain, pendataan langsung oleh petugas mengenai tempat-tempat parkir yang merupakan target pungutan dalam hal ini”

2. Pelaksanaan

Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sebagai pembayaran atas pelayanan dari penyediaan tempat parkir berupa badan jalan di wilayah daerah Kota Kupang. Pemungutan retribusi di lapangan sudah seharusnya mengikuti setiap aturan pemungutan yang berlaku dari Peraturan Daerah, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan, seperti tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 15, maka yang dapat dilakukan petugas BPD Kota Kupang antara lain seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ina :

“Tahapa pelaksanaan merupakan tahap lanjut dari perencanaan, dimana dalam pelaksanaan yang dilakukan petugas adalah turun lokasi untuk penetapan besaran pungutan dan besaran target yang ingin dicapai dari hasil perencanaan”

3. Pengawasan

Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang masih beberapa kali datang ke mereka untuk berbincang dan atau mengambil setoran. Dinas Perhubungan sangat menekankan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menjalankan tugas. Para petugas Seksi Perparkiran tidak bertindak semena-mena kepada juru parkir di lapangan dan selalu melihat berbagai macam faktor penyebab dan akibat apabila juru parkir kurang memberikan pemasukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ina, bahwa:

“dalam tahap pengawasan yang dilakukan petugas adalah mengawasi langsung proses terjadinya pungutan untuk menghindari adanya pungli dalam hal ini”

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan bentuk kontrol dengan tujuan untuk memeriksa langsung kondisi lokasi parkir apakah ramai atau sepi pengunjung.

4. **Pertanggung Jawaban**

Dalam tahapan ini yang dilakukan petugas adalah melaporkan hasil yang terjadi di lapangan, serta pelaporan besaran pungutan yang terjadi apakah mencapai target atau sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ina dari bagaian pungutan pajak BPD Kota Kupang, bahwa :

“Dalam tahap ini yang dilakukan petugas adalah pengumpulan data dan hasil laporan yang dirangkum selama terjadinya pungutan. Pelaporan ini disertai dengan pengemukaan mengenai besaran realisasi yang terjadi dilapangan serta kendala,hambataan, maupun masalah yang dialami selama terjadinya proses pungutan retribusi parkir”

Untuk lebih jelas penulis menyajikan tabel target serta realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Kupang Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 5.1
Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Kupang Prov. NTT Tahun 2017 – 2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	Rp.470.000.000	Rp.314.798.000	73,78
2018	Rp.580.500.000	Rp.590.000.000	101,63
2019	Rp. 620.000.000	Rp.334.354.000	62,01
2020	Rp. 669.000.000	Rp.349.763.000	66,98
Total	Rp. 2.339.500.000	Rp.1.588.915.000	62

Sumber: Olah Data Penulis (2023)

Berdasarkan data di atas adalah tahun 2017 Realisasi sektor retribusi parkir atas target tahun 2017-2020, rata-rata sebesar 92%, termasuk kriteria sangat efektif dalam penilaian efektivitas pengelolaan daerah (Mahmudi, 2010). Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2017 sebesar 101,63% dan tingkat pertumbuhan terendah sebesar 62,01% pada tahun 2019. Selama tahun 2017-2020 kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 92%.

Juru Parkir liar memungut pembayaran atas parkir yang sudah ia sediakan kepada masyarakat yang menggunakan jasanya, dengan kata lain Juru Parkir liar hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa ada sumbangat atau bantuan pemberian dana kepada Daerah Kota Kupang, sudah jelas hal itu akan berdampak menimbulkan kerugian pada Pemerintah Kota Kupang karena uang yang seharusnya masuk ke Kas Daerah akan masuk ke kantong masing-masing juru parkir ilegal.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti bersama seorang pemungut parkir yaitu Bapak Herman serta dengan salah seorang Juru Parkir Bapak Udin menanggapi tentang persoalan perparkiran yang ada di Kota Kupang dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Salah satu permasalahan umum tentang perparkiran yang ada di Kota Kupang sebetulnya adalah kurangnya lahan parkir resmi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, hal tersebut yang menjadi penyebab utama dari banyaknya Juru Parkir ilegal yang bermunculan yang pintar mengambil peluang dari keterbatasan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam menyediakan titik-titik parkir resmi untuk masyarakat, saat banyaknya kendaraan membutuhkan layanan parkir tetapi Dinas Perhubungan Kota Kupang belum mampu menyediakan layanan maka juru parkir ilegal tersebut yang mampu menyediakan layanan tersebut dengan menyediakan lahan parkir dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebenarnya apabila Dinas Perhubungan mampu untuk membina para Juru Parkir ilegal agar menjadi Juru Parkir resmi dan mendata serta

mendaftarkan seluruh titik parkir yang memiliki potensi untuk kegiatan parkir yang ramai, tentunya persoalan banyaknya Juru Parkir Liar mampu terselesaikan kemudian hal itu akan mampu menambah lagi pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor utama bermunculan juru parkir ilegal adalah kurang mampunya Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam membina juru parkir ilegal agar menjadi juru parkir resmi dan mendata serta menyediakan tempat-tempat parkir yang diperlukan masyarakat pengguna parkir sehingga banyak bermunculan juru parkir ilegal yang mengambil keuntungan sendiri sehingga penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak maksimal.

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan

secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

5.1.2. Upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (*software* dan *hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem

informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan bare yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan. (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam jangka pendek upaya peningkatan penerimaan daerah hanya mampu meletakkan dasar-dasar yang mengarah pada penerimaan daerah yang “benar” dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah yang tidak terarah dan benar (hanya bersifat jangka pendek dan untuk kepentingan kelompok tertentu) justru akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan DPRD di mats publik yang pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu penentuan potensi (penyusunan basis data potensi) setiap jenis penerimaan daerah secara benar dan penerapan sistem dan prosedur koleksi penerimaan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah setempat serta pengawasan yang benar-benar oleh DPRD akan mampu mengoptimalisasi peningkatan penerimaan daerah

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

4. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
5. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.
6. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui
 - a. Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
 - b. Penerimaan tenaga pengelola.
 - c. Pelatihan tenaga pengelola
 - d. Penetapan kinerja tenaga pengelola
 - e. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
7. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan

pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain.

- a. Pengawasan terencana.
 - b. Inspeksi mendadak.
 - c. Konsistensi penerapan sanksi.
- 8.** Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- 9.** Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- 10.** Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi
Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah
- a. Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
 - b. Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
 - c. Pelaksanaan pelayanan prima.
 - d. Memetakan potensi penerimaan

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan sumber penerimaan yang berasal dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusinya terhadap keuangan dan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan melalui satuan

kerja perangkat daerah (SKPD) dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah penerimaan daerah yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.